



PROVINSI MALUKU
BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SERTA TUGAS POKOK PETUGAS REGISTRASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, sehingga perlu Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 Nomor 06 dan tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PETUGAS REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUUDKAN DI DESA/KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten Maluku Barat Daya adalah perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya selaku instansi pelaksana yang menangani urusan administrasi kependudukan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Perangkat Desa adalah pembantu bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
8. Petugas Registrasi adalah pegawai atau yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat

- keterangan kependudukan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
 14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB II PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Apabila tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Perangkat Desa/Operator Desa dapat diusulkan sebagai Petugas Registrasi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- c. Bisa menggunakan perangkat elektronika seperti computer dan telepon *seluler*.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diangkat oleh Bupati berdasarkan atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya;
- (2) Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tugas Pokok

Pasal 5

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Mengelola dan menyajikan laporan data kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :

- a. Verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. Verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, kematian dan perkawinan yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. Pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, Buku Induk Penduduk.
- d. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- e. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bertanggung jawab :

- a. Secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
- b. Secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 8

(1) Petugas Registrasi dapat diberhentikan karena :

- a. Mencapai batas usia pensiun bagi PNS atau selesai perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu bagi non PNS;
- b. Meninggal dunia;

- c. Permintaan sendiri; dan/atau
 - d. Diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena alasan :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas pokok;
 - b. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan/atau
 - c. Diangkat dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 9

Biaya Petugas Registrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil dan Pegawai Pembantu Pencatatan Sipil Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Maluku Barat Daya Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 9 April Tahun 2021

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



Noach

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 9 April Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



Stamilo
ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN 2021 NOMOR ..5...